



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim Pemeriksa perkara Nomor 8/pid.Sus-Anak/2023/PN Bil tanggal 22 Agustus 2023 perihal Laporan Diversi Berhasil dalam perkara Anak:  
Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 04 November 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Pasuruan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
2. Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bil tanggal 22 Agustus 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 22 Agustus 2023;  
Menimbang, bahwa dari Laporan hakim tanggal 22 Agustus 2023 antara Anak dan Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 22 Agustus 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melaksanakan Diversi

Pasal 2

Pihak I bersedia untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Pasal 3

Pihak II Setuju dengan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak I sejumlah Rp780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat hasil diversi berupa penyerahan Kembali anak kepada orang tua anak;

Pasal 5

Pihak I berjanji akan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Pasal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

## Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 tahun 2014 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua Korban dan Para Saksi;

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal; : 22 Agustus 2023

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Ttd

ENAN SUGIARTO, SH.MH